

**TINDAKAN PEMBONCENGAN MEREK TERHADAP
SENGKETA MEREK DAGANG MS GLOW DAN PS GLOW**

**(Studi Kasus PN Niaga Surabaya
Nomer 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/PN Niaga Sby)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:
RIZKY HADI WIJAYA**

201910110311117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAKAN PEMBONCENGAN MEREK TERHADAP SENGKETA
MEREK DAGANG MS GLOW DAN PS GLOW (STUDI KASUS PN NIAGA
SURABAYA NO. 2/PDT.SUS-HKI/MEREK/PN NIAGA SBY)**

Diajukan Oleh:

RIZKY HADI WIJAYA
201910110311117

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

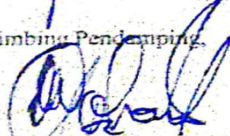
Pada, Sabtu 28 Oktober 2023

Pembimbing Utama,



Komariah SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



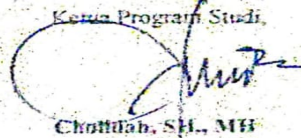
Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Dekan,



Prof. Dr. H. Satrio, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Chotiloh, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

RIZKY HADI WIJAYA

201910410311117

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 28 Oktober 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

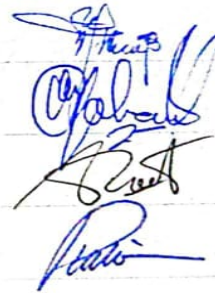
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Komariah SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIZKY HADI WIJAYA

NIM : 201910110311117

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINDAKAN PEMBONCENGAN MEREK TERHADAP SENGKETA
MEREK DAGANG MS GLOW DAN PS GLOW (STUDI KASUS PN NIAGA
SURABAYA NO. 2/PDT.SUS-HKI/MERЕК/PN NIAGA SBY)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Nopember 2023

 **Rizky Hadi Wijaya**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIZKY HADI WIJAYA

NIM : 201910110311117

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINDAKAN PEMBONCENGAN MEREK TERHADAP SENGKETA
MEREK DAGANG MS GLOW DAN PS GLOW (STUDI KASUS PN NIAGA
SURABAYA NO. 2/PDT.SUS-HKI/MERЕК/PN NIAGA SBY)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Nopember 2023

 **Rizky Hadi Wijaya**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas nikmat yang diberikan berupa kesehatan, kesempatan, kemampuan, dan pengetahuan dalam penulisan proposal skripsi dengan judul *analisis pengaruh attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control terhadap behavioral intentions* pada produk makanan halal. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
3. Ibu Cholidah, SH., MH., Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Komariah, SH., M.Si., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu, mencurahkan segenap pemikirannya, memberi bimbingan, saran dan kritik yang membangun.
5. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu, mencurahkan segenap pemikirannya, memberi bimbingan, saran dan kritik yang membangun.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut memberi dedikasi berupa

segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.

7. Kedua Orang Tua saya, Almh.Hj.Supiyatun dan Alm.H.Muhammad Saham, yang tiada hentinya untuk memberi dukungan berupa nasehat, semangat, motivasi dan doa yang tiada henti agar saya dapat meraih cita-cita dan kesuksesan yang besar.
8. Kakak perempuan kandung saya dan kakak laki-laki ipar saya, sebagai sesosok saudara kandung dan saudara ipar Kesayangan saya, yang selalu memberi dukungan berupa doa kebaikan, kasih sayang, nasehat, semangat dan motivasi yang tiada henti beliau berikan kepada saya, sebagai Adik Kesayangan beliau. Beliau juga merupakan satu-satunya Semangat dan Motivasi saya dalam menghadapi lika-liku kehidupan.
9. Tante Hj. Nurazizah, sebagai motivator, yang selalu memberi dukungan berupa doa kebaikan, kasih sayang, nasehat, semangat dan motivasi yang tiada henti beliau berikan kepada saya. Beliau juga merupakan satu-satunya Semangat dan Motivasi saya dalam menghadapi lika-liku kehidupan.
10. H.Marwas dan Almh.Hj Napiyah sebagai sesosok kakek dan nenek Kesayangan saya, yang selalu memberi dukungan berupa doa kebaikan, kasih sayang, nasehat, semangat dan motivasi yang tiada henti beliau berikan kepada saya, sebagai cucu Kesayangan beliau. Beliau juga merupakan satu-satunya Semangat dan Motivasi saya dalam menghadapi lika-liku kehidupan.

11. Saudara sepupu, yang selalu memberi dukungan berupa doa kebaikan, kasih sayang, nasehat, semangat dan motivasi yang tiada henti beliau berikan kepada saya. Beliau juga merupakan satu-satunya Semangat dan Motivasi saya dalam menghadapi lika-liku kehidupan.
12. Teman-teman dekat saya, yang selalu memberi dukungan berupa doa kebaikan, kasih sayang, nasehat, semangat dan motivasi yang tiada henti beliau berikan kepada saya, Beliau juga merupakan satu-satunya Semangat dan Motivasi saya dalam menghadapi lika-liku kehidupan.
13. Pihak PN Niaga Surabaya sekalian, yang telah menjadi tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini dan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menemui dan mengizinkan saya untuk mendokumentasikan kumpulan hasil putusan pengadilan niaga dan mahkamah agung yang mana penulis jadikan sebagai data primer dalam penelitian ini.

Malang, 17 Agustus 2023

Rizky Hadi Wijaya

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penulisan	11
G. Sumber Bahan Hukum	12
H. Analisa Bahan Hukum.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Merek	14
B. Tinjauan Umum Passing Off atau Pemboncengan Merek	29
C. Tinjauan Umum Tentang Etika Bisnis	33
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pertimbangan Hakim Tentang Adanya Tindakan Passing Off Antara Merek Dagang MS GLOW dan PS GLOW di Pengadilan Niaga Surabaya.....	47
B. Pertimbangan Hakim Tentang Adanya Tindakan Passing Off Antara Merek Dagang MS GLOW dan PS GLOW di Pengadilan Niaga Medan.....	61

- C. Pelaksana juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pts.Sus-HKI/2023
66

BAB IV PENUTUP	89
A. KESIMPULAN	89
B. SARAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
Lampiran	94
Lampiran	97



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Pertimbangan Hakim Antara Merk Dagang PS Glow dan MS Glow..... 47



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	7
------------------------------------	---



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dirdjosisworo Soedjono. 2005. *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengaturan E-Commerce serta Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesia*. Bandung. CV Utomo.
- Gautama Sudargo. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Margono Suyud. 2010. *Aspek Hukum Akomersialisasi Aset Intelektual*. Bandung. CV Nuasa Aulia.
- Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Muslich, Mohammad. 2004. *Manajemen Keuangan Modern, Analisis Perencanaan dan Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merk Trademark LAW Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahmi. Janed, 2015. *Hukum Merek Trademark Law*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Tim Lindsey dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung. PT. Alumni.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press.

Jurnal

Agung Purnomo, 2003, *Jurnal Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dari Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)*.

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20887/dapatkah-doktrin-passing-off-diaplikasikan-di-indonesia>, diakses, 15 Desember 2022

Ini Perbedaan UU Merek yang Lama dan UU Merek yang Baru.
<http://www.hukumonline.com>. Di akses tanggal 2 Februari 2023

Peraturan Undang-Undang

UU Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan MA Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Observasi

Hasil pengambilan data putusan dari pengadilan niaga surabaya

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rizky Hadi Wijaya

Nim : 201910110311117

Dengan Judul Skripsi :

Tindakan Penhancuran Merek Terhadap Sengketa Merek Dagang
MS Glow dan PS Glow (Studi kasus PN Niaga Sib Surabaya
Nomor 2 / Pdt. Sus - HKI / Merek / PN Niaga Sib.)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Matang 18 September 2023

Cholidah, SH., MH